

Kerugian Negara Hambat Pemberantasan Korupsi

SEMARANG—Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan unsur 'dapat merugikan keuangan negara' dalam Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar ditiadakan. Sebab unsur tersebut dinilai akan menghambat pemberantasan kasus korupsi di Indonesia pada tingkat penyidikan.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menyatakan, dalam catatan ICW disebutkan bahwa adanya unsur kerugian



BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG
Emerson Yuntho

negara membuat banyak kasus korupsi dihentikan penyidikan-nya. Padahal ada unsur lain yang mendukung kasus korupsi seperti perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Jika unsur dapat merugikan negara tetap dipakai, maka akan muncul permasalahan lamanya audit kerugian negara di penyidik. Baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai saat ini juga masih ada perdebatan antara penegak hukum, instansi mana yang berhak melakukan audit kerugian negara.

"Apakah BPK atau BPKP," tanya Emerson.

Permasalahan lain dalam pemberantasan korupsi adalah masih rendahnya lama pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor. ICW menilai pidana yang rendah belum memberikan efek jera kepada para pelaku maupun menjadi tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi.

Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan rasuah, lanjut Emerson, antara 1-2 tahun penjara saja. Malah kebanyakan vonis dijatuhkan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dengan hukuman minimal 1 tahun penjara. Vonis di atas lima tahun ataupun seumur hidup itu masih bisa dihitung dengan jari.

"Jaksa maupun hakim, menurut kami masih belum dapat menampatkan kejahatan korupsi ini sebagai kejahatan yang *extra*

ordinary crime. Masih sama dengan kejahatan pidana umum, sehingga jaksa menuntut hukuman minimal dan hakim juga menjatuhkan hukuman minimal pula," tambahnya.

Sependapat dengan Emerson, praktisi hukum Theodorus Yosep Parera mengatakan unsur dapat merugikan negara memang perlu ditiadakan saja. Sebab kata frase 'dapat' pada unsur dapat merugikan negara sebenarnya adalah unsur yang tidak diperlihatkan.

Ia mencontohkan dengan kasus suap atau penerimaan gratifikasi oleh pejabat. Dalam kasus tersebut, tidak ada unsur kerugian negara. Jadi kalau unsur tersebut harus dibuktikan, maka semi terdakwa suap bisa bebas.

Perihal hasil audit, menurutnya, memang akan menghambat proses penyidikan. "Malah-malah karena adanya perbedaan hasil audit yang dipakai sebagai bukti justru dapat membatalkan putusan. Selain itu unsur korupsi sudah jelas disebutkan dalam putusan MK nomor 002 tentang Pasal 2 UU Tipikor," tandas pengacara asal Semarang itu.

Malah ia menyebutkan, hampir 85 persen perkara yang divonis bersalah oleh majelis hakim, unsur dapat merugikan negara dalam UU Tipikor hanyalah penyalahgunaan wewenang saja.

"Sebab korupsi itu sebenarnya bukan masalah uang, tapi masalah penyalahgunaan wewenang yang dapat berakibat merugikan negara. Jadi soal kerugian negara itu tidak perlu dibuktikan," tambahnya. (bud/ton/ce1)

Konsep kerugian negara dalam kaitannya dengan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 1 angka 15 UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pemulihan terkait kerugian negara dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada dasarnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk subjek pejabat negara dan PNS Non bendahara serta Pasal 35 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk subjek Bendahara. Adapun pengaturan Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003

Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

- Pasal 35 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.